

BAB I

PENDAHULUAN

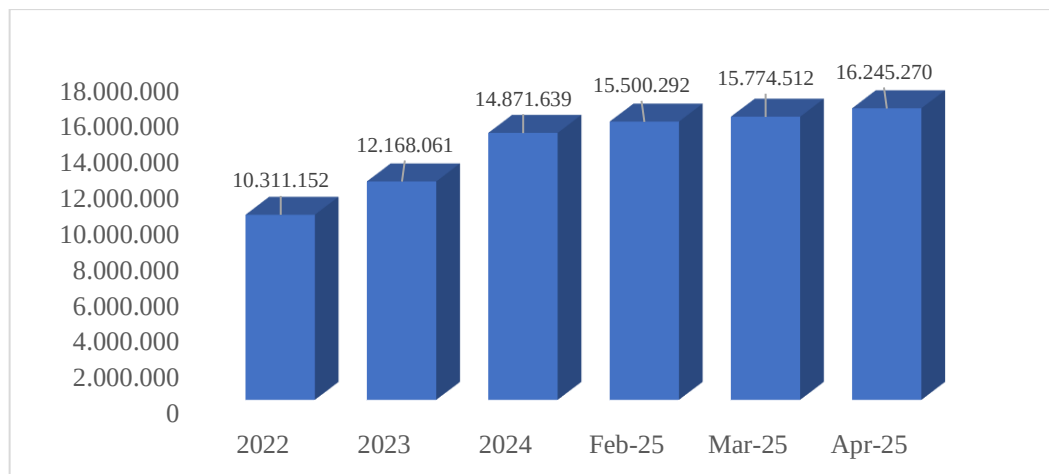
A. Latar Belakang

Pasar modal merupakan wadah yang menghubungkan pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan pendanaan. Pasar modal memungkinkan perusahaan dan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan bagi proyek ekspansi dan pengembangan bisnis, sementara investor dapat meningkatkan kekayaan mereka melalui perolehan dari imbal hasil investasi, sehingga dapat mendorong ekosistem keuangan yang lebih produktif bagi perekonomian suatu negara (Hafidz & Isbanah, 2020). Sebagai komponen vital dalam sistem ekonomi, pasar modal merupakan indikator bagi stabilitas dan arah pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan pasar modal seringkali mencerminkan kondisi makro ekonomi dan keyakinan investor terhadap prospek ekonomi (Idowu et al., 2020).

Pasar modal Indonesia terus mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir dengan tren positif hingga memasuki tahun 2025. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (2025), kinerja pasar modal Indonesia menunjukkan adanya peningkatan pada April 2025. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 3,93 persen (*mtd*) dan ditutup pada level 6.766,8 pada 30 April 2025. Kinerja positif tersebut turut tercermin dari nilai kapitalisasi pasar yang meningkat sebesar 5,20 persen dibandingkan periode sebelumnya menjadi Rp11.705 triliun. Dari sisi likuiditas, rata-rata nilai transaksi pada periode yang sama tercatat sebesar Rp12,47 triliun (*ytd*), lebih tinggi dibandingkan rata-rata transaksi pada Maret 2025 yang

tercatat sebesar Rp12,34 triliun (*ytd*). Pertumbuhan ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan dan kontribusi investor terhadap pasar modal Indonesia.

Pertumbuhan pasar modal Indonesia juga tercermin pada peningkatan jumlah investor yang substansial. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (2025), jumlah investor mengalami pertumbuhan pada April 2025 hingga mencapai 16,25 juta, dengan 54,42 persen di antaranya berusia di bawah 30 tahun. Fenomena tersebut menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas dan prospek investasi di pasar modal Indonesia, khususnya investor muda.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Jumlah Investor Indonesia Tahun 2022–2025
Sumber: Data diolah peneliti (2025) berdasarkan KSEI (2025)

Dari data grafik yang menggambarkan peningkatan jumlah investor pasar modal di Indonesia tersebut, menunjukkan tren peningkatan yang konsisten antara tahun 2022 hingga April 2025. Jumlah investor tercatat sebanyak 10.311.152 pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 12.168.061 pada tahun 2023, mencerminkan pertumbuhan sebesar 18 persen. Tren ini berlanjut pada tahun 2024, dengan jumlah investor sebanyak 14.871.639, yang mengindikasikan peningkatan sebesar 22,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Memasuki tahun 2025, laju peningkatan jumlah investor semakin signifikan, dengan jumlah investor mencapai 15.500.292 pada bulan Februari, 15.774.512 pada bulan Maret, dan 16.245.270 pada bulan April. Lonjakan lebih dari 1 juta investor atau naik sebesar 9,24 persen hanya dalam rentang waktu empat bulan ini mencerminkan meningkatnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap prospek pasar modal Indonesia. Peningkatan jumlah investor yang signifikan ini menggambarkan pertumbuhan kontribusi masyarakat yang berpotensi mendorong aktivitas perdagangan dan perkembangan pasar modal di Indonesia.

Meskipun pasar modal mengalami pertumbuhan yang positif, pasar modal pada dasarnya merupakan instrumen ekonomi yang sangat rentan terhadap dinamika lingkungan yang dipicu oleh faktor ekonomi maupun nonekonomi (Hafidz & Isbanah, 2020). Dibandingkan dengan subsistem ekonomi lainnya, pasar modal bereaksi cepat dan langsung terhadap perubahan, terutama terhadap peristiwa penting yang diperkirakan berdampak pada stabilitas ekonomi (Budiarso & Pontoh, 2022). Sensitivitas ini menjadikan pasar modal dapat berfungsi sebagai barometer dalam mencerminkan kondisi dan arah pergerakan perekonomian suatu negara.

Kebijakan yang baru ini diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bagaimana suatu peristiwa, khususnya intervensi regulasi mempengaruhi dinamika pasar modal. Kebijakan ini didasarkan pada temuan PPATK, yang mengungkapkan banyaknya penyalahgunaan rekening *dormant* selama lima tahun terakhir. Pelaku kejahatan seringkali memanfaatkan rekening *dormant* untuk menampung dana hasil aktivitas

ilegal, seperti peretasan, jual beli rekening, penggunaan identitas *nominee* untuk membuka rekening penampung, korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan keuangan lainnya. PPATK juga menemukan adanya penarikan dana secara ilegal dari rekening *dormant*, baik oleh lembaga keuangan internal maupun pihak luar yang tidak berwenang, terutama pada rekening yang datanya tidak diperbarui atau pemiliknya sudah tidak teridentifikasi (PPATK, 2025a).

Di samping itu, penerapan kebijakan tersebut juga didukung oleh temuan PPATK mengenai puluhan ribu rekening yang terdeteksi berasal dari transaksi jual beli rekening dan digunakan untuk menyimpan dana hasil aktivitas perjudian online sepanjang tahun 2024. Tercatat lebih dari 28.000 rekening bank dengan status *dormant* secara aktif dieksploitasi untuk transaksi judi online selama periode tersebut (PPATK, 2025b). Dari hasil temuan-temuan tersebut, merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, PPATK mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dianggap berisiko, yang mulai diimplementasikan pada 15 Mei 2025 dengan tujuan untuk melindungi hak pemegang rekening yang sah serta menjaga integritas keuangan nasional (PPATK, 2025a).

Kebijakan pemblokiran rekening *dormant* yang diterapkan oleh PPATK dinilai efektif dalam memangkas intensitas transaksi perjudian online di Indonesia. PPATK menemukan bahwa aktivitas transaksi pada platform judi online meningkat drastis sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Tercatat, volume transaksi meningkat dari 15,82 juta pada Maret 2025 menjadi 33,23 juta pada April 2025. Namun, penurunan yang cukup signifikan terjadi setelah penerapan

kebijakan pemblokiran rekening *dormant* tersebut diterapkan. Frekuensi transaksi menurun drastis menjadi 7,32 juta pada Mei 2025, dan terus berlanjut menurun menjadi 2,79 juta pada Juni 2025 (Hilmi, 2025).

Selain penurunan pada volume transaksi, nilai nominal transaksi perjudian online juga mengalami penurunan yang cukup substansial. Pada Maret 2025, nilai total transaksi terhitung sebesar Rp2,59 triliun dan meningkat menjadi Rp5,08 triliun pada April 2025, yang diduga berkaitan dengan meningkatnya sirkulasi dana masyarakat selama momentum Idul Fitri. Namun, setelah PPATK menerapkan kebijakan pemblokiran, nilai transaksi menurun drastis menjadi Rp2,29 triliun pada Mei dan Rp1,50 triliun pada Juni 2025 (Hilmi, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa intervensi PPATK dalam menerapkan kebijakan pemblokiran rekening *dormant* dinilai dapat mengurangi aktivitas judi online dan meningkatkan sistem pengawasan aktivitas keuangan yang berisiko tinggi di Indonesia.

Meskipun regulasi tersebut didasarkan pada tujuan yang positif untuk mencegah kejahatan keuangan dan memberantas aktivitas keuangan ilegal, terutama dalam kasus perjudian online, penerapannya telah memicu perdebatan publik secara luas. Beberapa pihak berpendapat bahwa skema ini diterapkan secara tergesa-gesa, tanpa sosialisasi yang memadai, serta proses reaktivasi yang dinilai rumit, sehingga menimbulkan ketidakpuasan publik (Fatah, 2025). Sejumlah nasabah mengeluhkan penerapan kebijakan ini, karena status rekening mereka yang dikategorikan tidak aktif bukan dimanfaatkan sebagai aktivitas ilegal, melainkan digunakan sebagai tabungan jangka panjang, mengumpulkan dana

darurat, atau memang tidak selalu digunakan ikut terdampak dari penerapan kebijakan tersebut (Anshory, 2025).

Peran sektor perbankan dalam dinamika ini sangat krusial. Bank merupakan salah satu pihak utama yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan PPATK. Hal ini dikarenakan bank termasuk di antara pihak yang diwajibkan melaporkan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 17 Ayat 1(a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Neflaw, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan kebijakan ini berpotensi mempengaruhi persepsi publik dan pelaku pasar terhadap sektor perbankan, mengingat perbankan berperan langsung dalam proses implementasinya.

Pengaruh kebijakan PPATK terhadap industri perbankan tercermin dalam dinamika yang terjadi di pasar modal Indonesia. Pasar saham Indonesia dinilai mengalami tekanan pada awal Juni 2025 akibat aksi jual bersih (*net sell*) oleh investor asing yang mencapai hingga Rp4,7 triliun di BEI. Saham perbankan menjadi sub sektor yang paling banyak dijual, dengan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatatkan nilai jual bersih terbesar, yaitu Rp1,85 triliun. Saham-saham tersebut dijual dengan harga rata-rata Rp9.051 per lembar saham, dengan volume saham dilepas sekitar 200 juta lembar saham. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyusul dengan penjualan bersih sebesar Rp719,3 miliar, atau setara dengan volume saham sebesar 140 juta lembar saham, dengan harga rata-rata Rp5.075 per lembar saham (Rafsanjani & Hannany, 2025).

Lebih lanjut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) juga mengalami tekanan jual yang cukup substansial, dengan penjualan bersih sebesar Rp681,6 miliar, atau hampir 160 juta lembar volume saham terjual dengan harga rata-rata Rp4.191 per lembar saham. Aksi penjualan masif oleh investor asing tersebut membebani kinerja pasar secara keseluruhan. Hal ini tercermin pada IHSG yang melemah 0,87 persen atau 62,39 poin ke level 7.113,43 pada perdagangan periode tersebut. Penurunan ini menempatkan IHSG sebagai indeks dengan performa terendah di antara enam indeks utama kawasan ASEAN, yang menunjukkan bahwa stabilitas pasar modal domestik sedang mengalami tekanan (Rafsanjani & Hannany, 2025).

Pergerakan indeks INFOBANK15 dapat menjadi cerminan adanya tekanan pada industri perbankan, yang ditunjukkan dengan adanya volatilitas pada harga saham. Industri perbankan memiliki indeks INFOBANK15, yang terdiri dari kumpulan 15 bank dengan kinerja terbaik (Utami & Kartika, 2020). Adanya volatilitas pada indeks INFOBANK15 diduga disebabkan oleh pembatasan dari pelaksanaan peraturan yang dikeluarkan oleh PPATK.



Gambar 1.2 Grafik Harga Saham INFOBANK15 Mei–Agustus 2025
Sumber: TradingView (2025)

Pergerakan Indeks INFOBANK15 selama periode Mei 2025 hingga bulan-bulan berikutnya menunjukkan dinamika yang cukup substansial sebagai respons terhadap kebijakan pemblokiran rekening *dormant* yang ditetapkan oleh PPATK. Berdasarkan grafik tersebut, ketika kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 15 Mei 2025, nilai indeks berada pada level 1.118. Memasuki bulan Juni 2025, indeks mulai terus mengalami penurunan. Pada awal Juni 2025, indeks mulai turun ke 1.064 pada 4 Juni, atau mengalami penurunan sekitar 4,83 persen dari pertama kali kebijakan tersebut diterapkan, menandakan mulai munculnya tekanan pada kepercayaan investor terhadap kinerja perbankan. Meskipun terjadi sedikit peningkatan ke level 1.088 pada tanggal 11 Juni 2025, tren penurunan kemudian berlanjut hingga pada bulan-bulan berikutnya. Pola tersebut menunjukkan bahwa ketidakpastian dan perdebatan publik mengenai implementasi kebijakan PPATK disinyalir memiliki implikasi terhadap sentimen pasar saham perbankan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi arah pergerakan saham.

Fenomena pergerakan harga saham sebagai respons terhadap informasi dan sentimen publik ini menunjukkan bahwa pasar telah mengintegrasikan informasi dan ketidakpastian mengenai kebijakan PPATK ke dalam valuasi saham perbankan, dimana setiap perkembangan kebijakan dan reaksi publik akan langsung tercermin dalam pergerakan saham. Hal ini sejalan dengan konsep efisiensi pasar, yang menyatakan bahwa informasi ditransmisikan secara merata dan cepat diserap ke dalam harga sekuritas, sehingga menghasilkan keseimbangan baru yang mewakili ekspektasi kolektif para pelaku pasar (Febriandika et al., 2023).

Penerapan kebijakan PPATK diperkirakan dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat dan pelaku pasar. Meskipun dirancang untuk memperkuat tata kelola dan integritas keuangan nasional, regulasi ini justru menimbulkan spekulasi dan ketidakpuasan masyarakat yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja saham. Dinamika yang kompleks ini dapat dijelaskan melalui teori sinyal, yang berpendapat bahwa setiap informasi, baik internal maupun eksternal, berfungsi sebagai sinyal untuk mempengaruhi ekspektasi investor, yang pada akhirnya tercermin dalam fluktuasi harga saham (Sunardi et al., 2023).

Dalam konteks kebijakan PPATK, kontroversi publik dan ketidakpastian implementasi ditafsirkan sebagai sinyal oleh pelaku pasar, yang memicu serangkaian respons yang dapat diamati melalui tiga indikator yang saling terkait, yaitu fluktuasi harga saham, intensitas volume perdagangan, dan pergerakan *return* saham. Harga saham seringkali menjadi indikator utama yang menggambarkan sikap pasar terhadap suatu peristiwa atau pengumuman yang dipublikasikan. Ketika suatu peristiwa penting dipublikasikan, investor akan menilai dampaknya terhadap prospek pertumbuhan perusahaan. Persepsi ini kemudian mempengaruhi pilihan pembelian dan penjualan saham, yang menyebabkan perubahan penawaran dan permintaan di pasar modal, sehingga harga saham berfluktuasi sebagai respons terhadap ekspektasi pasar (Amelia & Kuswanto, 2025).

Pergerakan harga ini tidak terjadi secara terpisah, melainkan disertai dengan perubahan volume perdagangan. Kim dan Verrecchia (dalam Machmuddah et al., 2020), menegaskan bahwa harga saham memiliki keterkaitan erat dengan volume perdagangan saham. Ketika informasi baru yang dipublikasikan diperkirakan

mampu mempengaruhi pergerakan harga saham, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi intensitas pada aktivitas perdagangan. Dengan demikian, aktivitas volume perdagangan juga dapat digunakan untuk memprediksi bagaimana pasar saham akan merespons informasi yang terkandung pada suatu peristiwa atau pengumuman. Hafidz dan Isbanah (2020) menambahkan bahwa Peningkatan volume yang menunjukkan lonjakan permintaan, menunjukkan bahwa investor melihat informasi tersebut sebagai sinyal positif. Sebaliknya, peningkatan volume akibat tekanan jual dapat menunjukkan bahwa investor menafsirkan informasi tersebut sebagai sinyal negatif.

Perubahan harga dan volume perdagangan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat *return* kepada investor. *Return* saham merupakan ukuran keuntungan atau kerugian yang didapatkan dari investasi dan memainkan peran penting dalam keputusan alokasi modal (Maulida & Mahardhika, 2021). Perubahan harga saham secara langsung mencerminkan potensi *return* yang didapatkan, dimana harga saham yang lebih tinggi menandakan adanya peluang keuntungan dan harga yang lebih rendah menandakan potensi kerugian investasi (Sampe et al., 2024). Dinamika ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga sebagai reaksi terhadap informasi baru akan berdampak langsung pada tingkat *return* saham yang didapatkan oleh investor (Amelia & Kuswanto, 2025).

Abnormal return merupakan salah satu jenis *return* yang digunakan dalam mengukur reaksi pasar terhadap informasi yang terkandung pada suatu peristiwa (*event*). Nilai *abnormal return* yang positif menandakan reaksi positif investor akibat munculnya informasi. Hal ini diikuti oleh peningkatan nilai pasar

perusahaan. Sebaliknya, ketika nilai *abnormal return* negatif, hal ini mencerminkan reaksi pesimis investor dan sekaligus menandakan adanya penurunan nilai perusahaan di pasar (Nippani et al., 2025).

Pemahaman mengenai bagaimana reaksi pasar modal merespons suatu peristiwa telah menjadi fokus riset yang luas dengan menggunakan metode *event study* sebagai pendekatan dominan yang digunakan untuk mengkaji reaksi pasar terhadap informasi yang terkandung dalam suatu peristiwa atau pengumuman (Sunardi et al., 2023). Banyak penelitian sebelumnya yang telah mengungkapkan bahwa informasi baru, baik berupa pengumuman maupun peristiwa, memiliki pengaruh signifikan terhadap pergerakan pasar modal.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Guven et al. (2022) menyajikan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 terbukti berpengaruh secara positif terhadap *return* saham. Intervensi pemerintah dalam menangani epidemi tersebut menghasilkan dukungan publik, meningkatkan kepercayaan, dan menumbuhkan ekspektasi positif terhadap prospek ekonomi di masa mendatang, yang mempengaruhi sentimen pasar dan mendorong pergerakan pasar modal.

Febriandika et al. (2023) mengkaji bagaimana reaksi pasar modal syariah Indonesia pada sektor energi sebelum dan sesudah adanya invasi Rusia ke Ukraina. Data tersebut menunjukkan adanya perbedaan secara signifikan pada rata-rata *abnormal return* yang terlihat pada periode 3 dan 14 hari, meskipun tidak signifikan pada periode 7 hari. Selain itu, terdapat perbedaan secara signifikan pada rata-rata aktivitas volume perdagangan, yang menunjukkan bahwa konflik

geopolitik mempengaruhi persepsi investor yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja pasar modal.

Prijanto et al. (2022) mengkaji mengenai harga saham PT Bank Rakyat Indonesia Syariah sebelum dan sesudah merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dengan tren kenaikan harga saham setelah merger. Temuan ini menyiratkan bahwa perbaikan fundamental suatu perusahaan dapat menghasilkan sentimen positif dan meningkatkan nilai saham di mata investor.

Berbeda dengan hasil tersebut, Yanti et al. (2022) yang mengkaji pengaruh anomali kalender dalam bulan-bulan suci Islam (Muharram, Rajab, Zulkaidah, dan Zulhijjah) terhadap *Jakarta Islamic Index* (JII) menunjukkan tidak adanya perbedaan secara signifikan pada harga saham selama periode tersebut, kecuali pada bulan suci Muharram. Sementara itu, penelitian Kufanda dan Intriiani (2022) yang mengkaji penerapan Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ketika pertama kali diterapkan di Indonesia mengindikasikan tidak ada perbedaan signifikan dalam *abnormal return* dan volume perdagangan antara 5 hari sebelum dan 5 hari setelah penerapan kebijakan.

Berdasarkan pemaparan penelitian sebelumnya, peristiwa atau informasi yang dipublikasikan seringkali memicu beragam respons terhadap harga saham, volume perdagangan, dan *return* saham, yang diproksikan melalui *abnormal return*. Perbedaan ini dipengaruhi oleh konteks peristiwa dan bagaimana investor mempersepsikan informasi yang terkandung didalamnya. Inkonsistensi hasil temuan tersebut menyoroti kompleksitas pergerakan pasar modal yang tidak selalu

dapat diprediksi secara seragam. Beberapa studi menunjukkan bahwa suatu pengumuman atau peristiwa dapat menyebabkan respons pasar yang signifikan, sementara studi lainnya tidak menunjukkan reaksi yang signifikan.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak menggunakan berbagai peristiwa dan pengumuman untuk mengevaluasi reaksi pasar, tetapi penelitian yang secara khusus membahas dampak kebijakan PPATK tentang pemblokiran transaksi pada rekening *dormant* masih terbatas. Penerapan kebijakan ini diperkirakan memiliki potensi implikasi yang luas, terutama bagi industri perbankan sebagai emiten yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana kinerja saham di sub sektor perbankan dengan adanya penerapan kebijakan pemblokiran rekening *dormant* oleh PPATK. Penelitian ini membandingkan valuasi harga saham, volume perdagangan, dan *abnormal return* sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diterapkan. Penelitian ini berupaya mengkaji sejauh mana intervensi regulasi PPATK tersebut dapat mempengaruhi respons pasar modal melalui indikator pasar yang merepresentasikan perilaku investor terhadap emiten perbankan.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan pada harga saham perbankan sebelum dan sesudah kebijakan pemblokiran rekening *dormant* oleh PPATK?

2. Apakah terdapat perbedaan pada volume perdagangan saham perbankan sebelum dan sesudah kebijakan pemblokiran rekening *dormant* oleh PPATK?
3. Apakah terdapat perbedaan pada *abnormal return* saham perbankan sebelum dan sesudah kebijakan pemblokiran rekening *dormant* oleh PPATK?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis perbedaan pada harga saham perbankan sebelum dan sesudah kebijakan pemblokiran rekening *dormant* oleh PPATK
2. Menguji dan menganalisis perbedaan pada volume perdagangan saham perbankan sebelum dan sesudah kebijakan pemblokiran rekening *dormant* oleh PPATK.
3. Menguji dan menganalisis perbedaan pada *abnormal return* saham perbankan sebelum dan sesudah kebijakan pemblokiran rekening *dormant* oleh PPATK.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan masalah tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang ilmu manajemen keuangan dan berkontribusi memperkaya literatur akademik mengenai dinamika pasar modal dalam konteks kebijakan pemerintah. Dengan berfokus pada kebijakan PPATK, penelitian ini menyajikan kebaruan dan menjadikan penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya. Sebagai hasilnya, penelitian ini membuka bidang penelitian baru mengenai sensitivitas pasar modal terhadap peraturan pemerintah, yang diukur melalui harga saham, volume perdagangan, dan *abnormal return* saham.

2. Praktis

a. Bagi akademisi

Penelitian ini menambah kontribusi pada literatur akademik mengenai hubungan antara regulasi pemerintah dan pasar modal. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian masa depan dengan memperluas cakupan variabel penelitian dan pendekatan metodologis yang lebih mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

b. Bagi peneliti

Sebagai bagian dari pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 (S1) pada Jurusan Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunodjoyo Madura.

c. Bagi investor

Temuan studi ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mendukung pengambilan keputusan investasi dengan memberikan pemahaman tentang

bagaimana kebijakan mempengaruhi dinamika pasar saham. Sebagai hasilnya, investor dapat merencanakan strategi yang tepat untuk memanfaatkan peluang atau menanggulangi risiko dari regulasi.

d. Bagi regulator dan pemerintah

Studi ini dapat memberikan masukan empiris untuk menilai dampak kebijakan regulasi terhadap stabilitas pasar modal. Temuan ini dimaksudkan untuk membantu regulator mengembangkan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif yang mampu mempertahankan kepercayaan investor dan ketahanan sistem keuangan nasional.